

BAB IV **PENUTUP**

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaaan Negeri Padang berupa konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. Karakteristik dari keadilan restoratif ialah *Just Peace Principles* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan. Penerapan keadilan restoratif di wilayah kejaksaaan Negeri Padang di terapkan pada tahun 2022 dan baru 2 kasus yang bisa di laksanakan penerapan keadilan restoratif kasus pertama pencurian handphone kasus yang kedua percobaan pencurian dan berhasil untuk di laksanakan keadilan restoratif di wilayah kejaksaaan Negeri Padang.
2. Kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaaan Negeri

Padang antara lain Kendala sebelum melakukan restoratif harus memenuhi syarat yaitu: Apakah perkara itu memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif?. Kendala pada saat melakukan restoratif harus terdapat dua syarat antara lain: Antara si korban dan tersangka berdamai tanpa adanya syarat dan damai dengan adanya syarat, damai tanpa ada syarat lebih enak dan lebih lancar untuk di laksanakan penerapan keadilan restoratif dari pada damai dengan adanya syarat dengan tanpa adanya syarat maka antara si korban tidak menuntut apa-apa dari tersangka, korban mengiklaskan barang yang telah hilang atau telah di ambil tersangka untuk di jual guna mendapatkan keuntungan bagi si tersangka. Sedangkan damai adanya syarat dimana korban meminta barang yang telah tersangka ambil bisa di kembalikan kembali seperti semula.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restoratif , yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
2. Jaksa bagian dari *criminal justice system* berkewajiban menjaga *due process* terhadap hak asasi manusia, imparsial, dan mengedepankan asa praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana.
3. Agar Kejaksaan Republik Indonesia memberi pelatihan dan pendidikan khusus kepada seluruh jaksa di Indonesia khususnya yang menjadi jaksa

dalam pekara pidana-pidana tentang penanganannya dilakukan penyelesaian secara restoratif dapat dijalankan dengan berprinsip penegakan hukum yang humoris, agar setiap perkara yang menyentuh kepentingan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada isi kemanusiaan dan tidak menceraikan rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

4. Penegak diharapkan dapat menegakkan peraturan yang ada dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan budaya masyarakat hukum sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta
- Bruhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Evi Hartanti, 2005, *Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan*, hlm 32
- Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung
- Haddy Suproto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta
- Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Sumber Lainnya


KompasNasional,<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>

Wikipedia,<https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>

Lampiran 1



Lampiran 2



UNIVERSITAS BUNG HATTA